



P U T U S A N

Nomor : 397/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 397/ Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 3 September 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil seagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum"at tanggal 16 Maret 2007 Masehi, sesuai Kutipan Akta nikah Nomor: 89/23/III/2007, tertanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak 1 umur 4 tahun 2 bulan.

Hal 1 dari 11 Hal. 249/Pdt.G/2013 Pa.Wsp



3. Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran,
4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan sering terjadi karena tergugat selalu marah saat dinasehati oleh penggugat karena tergugat selalu keluar malam sampai subuh hari bahkan pulang dengan keadaan mabuk.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2009, ketika tergugat tidak mau berubah sikap dan prilakunya bahkan langsung meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui penggugat bersama anaknya dan tidak ada lagi komunikasi serta biaya hidup selama meninggalkan penggugat yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, serta penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat .
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat , oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan tergugat .
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran tentang sighat taklik, sehingga sangat beralasan asan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.



10..Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak berhasil karena tergugat telah bepergian dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia.

11.Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor 397/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing – masing tertanggal 5 September 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat , akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/06/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 dari 11 Hal. 249/Pdt.G/2013 Pa.Wsp



Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P)

b. Saksi - saksi :

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Setelah disumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Surianti binti H.A.Firman dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ilham bin Rustang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal sesudah menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras dan tergugat sampai di rumah selalu mabuk sehingga kalau pagi, penggugat dan tergugat bertengkar
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 3 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat dan tidak ada jaminan nafkah..
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan rumah dengan tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa saksi pernah melakukan usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan Tergugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat lagi pula tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Saksi 2, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2007 dan tinggal bersama selama 2 tahun 3 bulan di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis setelah 1 tahun pernikahan penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika tergugat dinasehati oleh penggugat, tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 3 bulan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali karena penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada jaminan nafkah baik lahir maupun bathin.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat dan tergugat tidak ketahui pula keberadaannya..

Bahwa kesaksian saksi - saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.



Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah, dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan lagi, dalam rumah tangganya menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 3 bulan, tanpa jaminan nafkah lahir maupun bathin dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 397/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal 5 September 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* / Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini akan diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*).



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti P dan berupa kesaksian dua orang saksi yaitu **Saksi 1 dan Saksi 2.**

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa adanya perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang tidak pernah menemui penggugat selama 4 (empat) tahun 3 bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan lagi penggugat adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi keluarganya, hal ini merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Maret 2007 Masehi di Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dengan tegugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun 3 bulan tanpa jaminan nafkah lahir maupun bathin dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kurang lebih 4 (empat) tahun 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak merasakan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup dengan pasangan yang sekuflu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidak hadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula mengajukan eksepsi, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng , mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat , **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin , tanggal 13 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami
Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH, sebagai Ketua Majelis,

Hal 9 dari 11 Hal. 249/Pdt.G/2013 Pa.Wsp



Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan **Drs. H. Moh. Hasbi, MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm .Hk**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra.Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H

Ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

PaniteraPengganti

Ttd

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi	Rp	30.000.00	
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000.00	
- Biaya panggilan	Rp	200.000.00.	
- Biaya redaksi			Rp 5.000.00

- Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	291.000.00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera



Hasanuddin, S.H, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)